

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan perputaran modal yang sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber seperti bank, penanaman modal, obligasi, ataupun cara lain yang dapat menimbulkan permasalahan piutang.<sup>1</sup> Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi subjek hukum ketika mengalami persoalan piutang adalah dengan proses kepailitan yang dapat diajukan sebagai bentuk usaha bersama antara debitor dan kreditor agar dapat melakukan pembayaran kepada seluruh kreditornya.<sup>2</sup> Keadaan pailit dapat terjadi kepada siapa saja baik perorangan ataupun badan hukum seperti yang diungkapkan Charles J. Tabb bahwa *“bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone”*.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan, hadir sebagai payung hukum kepailitan yang dibentuk guna memenuhi kepentingan dunia usaha agar dapat menyelesaikan segala permasalahan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembaruan dan pembangunan bagi masyarakat, sehingga hadirnya Undang-Undang Kepailitan diharapkan mampu berperan secara maksimal dalam pembaharuan masyarakat dalam upaya penyelesaian persoalan utang piutangnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Elviana Sagala, 2015, *Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03 No. 01, hlm. 39.

<sup>2</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 15.

<sup>3</sup> Charles J. Tabb, 1995, *A Brief History of Bankruptcy Law, Amerika Bankruptcy & Insolvency Law Review*, Vol.3, hlm. 51

<sup>4</sup> Gunardi Lie , Jeane Neltje Saly , Ariawan Gunadi, dan Adriel Michael Tirayo, 2019, *Problematis UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis*, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol 2, No. 2, Hlm. 160.

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*, PT. Alumini, Bandung, hlm.88

Sejak pernyataan putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan milik debitor pailit akan diletakan sita umum sehingga debitor pengurusan dan pemberesan harta pailit dan beralih kepada Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Di dalam hukum kepailitan terdapat prinsip *structured creditors* yang mengklasifikasikan beberapa jenis kreditor, sehingga setiap jenis kreditor memiliki tingkatan dan hak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kreditor Separatis merupakan salah satu tingkatan kreditor dalam kepailitan yang memiliki jaminan kebendaan. Dalam KBBI, separatis adalah orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan, sehingga kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri untuk melakukan penjualan serta mengambil hasil penjualan objek agunan tersebut. Kreditor separatis memiliki keistimewaan untuk didahulukan atas pemenuhan haknya saat terjadi sebuah kepailitan seperti yang diatur dengan tegas pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis yang menjamin utang dengan jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, atau jaminan kebendaan lainnya dapat mengeksekusi hak agunan tersebut seolah-olah tidak ada kepailitan.<sup>6</sup> Pasal 21 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan atau dalam hal ini adalah kreditor separatis tetap dapat melakukan segala haknya walaupun debitor sudah dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut telah memenuhi prinsip preferensi sehingga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat mengeksekusi objek jaminan karena tidak terpengaruh oleh adanya putusan pailit.

Keterbatasan debitor dalam memberikan jaminan atas perjanjian kredit dapat diatasi dengan pemberian jaminan oleh pihak ketiga berupa jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Pemberian jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga dapat menimbulkan permasalahan apabila debitor dinyatakan pailit, yaitu perebutan antara kurator dan kreditor separatis dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kebendaan tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi seperti pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat selaku Tim Kurator dari PT

---

<sup>6</sup> Serlika Aprita, 2017, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator*, Pena Indis, Makassar, hlm. 37.

Sinarlestari Ultrindo mengajukan gugatan terhadap PT Bank HSBC Indonesia selaku kreditor dan Halim Wijaya selaku pihak ketiga pemberi jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Jika mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan diatur bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit, sehingga nantinya pengurusan dan pemberesan akan dilakukan oleh Kurator.

Kedudukan dari objek agunan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui apakah objek tersebut termasuk ke dalam harta pailit atau justru sebaliknya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan Objek Jaminan Kebendaan dengan Kepemilikan Atas Nama Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga yang dijaminakan untuk kepentingan debitor dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana analisis *ratio decidendi* majelis hakim pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memasukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga ke dalam harta pailit?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk menelaah perihal kedudukan objek jaminan kebendaan Hak Tanggungan dengan kepemilikan atas nama pihak ketiga dalam proses kepailitan serta tepat atau tidak *ratio decidendi* majelis hakim pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga yang dijaminakan untuk kepentingan debitor dalam proses kepailitan.

2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim pada Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memasukan objek jaminan kebendaan atas nama pihak ketiga ke dalam harta pailit.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan bacaan guna memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi para pembacanya dalam memahami peran kurator saat melakukan pemberesan harta pailit dalam proses kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para penulis selanjutnya untuk mengembangkan pembahasan dengan tema serupa.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu permasalahan akan dianalisis mengacu kepada pengkajian norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, menyebutkan bahwa jenis penelitian yuridis normatif disebut juga “penelitian hukum doktrinal”.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan. Selain itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 255

yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, putusan pengadilan niaga Nomor 08/Pdt.Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan bahan hukum primer lainnya.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, karya tulis hukum, serta pandangan ahli hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang berkaitan dengan proses kepailitan.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Mandela Ignasius Sinaga, S.H., M.H. selaku Kurator Surya Mandela & Partners.

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 58

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mempelajari, mengkaji, dan menjabarkan seluruh bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk dijabarkan secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat, sehingga menjadi hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka menarik kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hardani et al., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, hlm. 162